

Penguatan Literasi Coretax: Peran IKPI Sidoarjo sebagai *Knowledge Center* dan Mitra Strategis DJP dalam Pelaporan SPT Tahunan

Oleh :

Ali Tofan¹⁾, Edy Setyawan²⁾, Primaryanti³⁾, Kaafi Rokhimah⁴⁾

¹⁾ STIE NU Trate Gresik

^{2,3,4)} Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

E-mail : alitofan.ak@gmail.com^{**}

Abstrak

Implementasi *Core Tax Administration System* (Coretax) merupakan langkah inovatif Direktorat Jenderal Pajak untuk memodernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Namun, transisi dari sistem DJP Online menuju Coretax pada tahun 2026 menimbulkan tantangan literasi bagi Wajib Pajak terkait mekanisme otomatisasi data yang kompleks. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan praktis kepada Wajib Pajak orang pribadi dan konsultan pajak guna mengakselerasi kemandirian pelaporan SPT Tahunan. Metode pelaksanaan dilakukan secara terstruktur, diawali dengan penguatan kapasitas internal melalui *Training of Trainer* (ToT) oleh IKPI Pusat, dilanjutkan dengan bimbingan teknis secara daring melalui platform *Zoom Meeting* pada 7 Maret 2026. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemaparan materi yang komprehensif serta simulasi teknis pengisian SPT berbasis Coretax efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri peserta serta mereduksi hambatan psikologis terhadap teknologi baru. Keberhasilan bimbingan teknis ini menegaskan posisi IKPI Sidoarjo sebagai *center of knowledge* dan mitra strategis DJP dalam mendukung transformasi digital nasional untuk optimalisasi penerimaan negara.

Kata Kunci: Coretax, Literasi Pajak, IKPI Sidoarjo, SPT Tahunan, Transformasi Digital.

1. Pendahuluan

Implementasi sistem perpajakan baru *Core Tax Administration System* (Coretax) merupakan langkah revolusioner Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai amanat Perpres No. 40 Tahun 2018 untuk menciptakan administrasi yang terintegrasi dan akurat. Di era disrupsi, integrasi teknologi termasuk *Artificial Intelligence* (AI)

menjadi pilar utama dalam mengoptimalkan pengolahan data masif.

Integrasi AI dalam layanan perpajakan kini menjadi inovasi krusial bagi keberlanjutan profesi konsultan (Tofan et al., 2025). Selain itu, efisiensi dalam manajemen data dan pengarsipan digital menjadi kunci keberhasilan transformasi birokrasi, sebagaimana digitalisasi arsip terbukti mampu meningkatkan aksesibilitas dan

akurasi informasi dalam administrasi modern (Nikmah et al., 2024).

Urgensi penerapan Coretax terletak pada reformasi administrasi yang memperkuat transparansi (Rahmawati & Nurcahyani, 2025; Panjaitan & Yuna, 2024). Meskipun sistem ini didesain untuk kepastian hukum (Arifin et al., 2025), tantangan literasi teknologi tetap menjadi hambatan utama. Pola pendampingan masyarakat yang intensif dan berkelanjutan serupa dengan model pendampingan pada program bantuan sosial sangat diperlukan untuk memastikan masyarakat tidak hanya menerima sistem baru, tetapi juga mampu mengoperasikannya secara mandiri (Zainab et al., 2025). Edukasi berkelanjutan menjadi solusi agar otomatisasi data tidak menjadi kendala bagi kepatuhan sukarela (Al Maliki, 2025).

Menanggapi tantangan tersebut, IKPI Cabang Sidoarjo mendukung strategic goal IKPI Pusat sebagai mitra strategis DJP. Mengingat pentingnya sosialisasi berbasis simulasi (Tilaar et al., 2025), bimbingan teknis ini dirancang untuk membekali Wajib Pajak memahami Coretax secara praktis. Target utama pengabdian ini adalah mengakselerasi kemandirian pelaporan SPT Tahunan melalui sinergi aspek akademis dan praktis, guna mendukung optimalisasi penerimaan negara di tengah digitalisasi birokrasi yang masif.

2. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara sistematis melalui tahapan yang terukur untuk memastikan kualitas materi yang disampaikan tetap akurat dan relevan dengan sistem terbaru. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan meliputi:

a. Penguatan Kapasitas Internal (*Training of Trainer*):

Sebelum pelaksanaan bimbingan teknis, para anggota IKPI Sidoarjo yang ditunjuk sebagai narasumber telah mengikuti *Training of Trainer* (ToT) yang diselenggarakan oleh IKPI Pusat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tanggal 3 Maret 2026. Kegiatan ToT ini dilakukan secara *hybrid* (daring dan luring) untuk memastikan para instruktur menguasai fitur-fitur teknis sistem terbaru secara mendalam. Pembekalan narasumber ini merupakan langkah krusial dalam mendukung keberhasilan implementasi Coretax, penguasaan sistem oleh instruktur akan berbanding lurus dengan peningkatan efisiensi pelaporan dan kepatuhan Wajib Pajak yang didampingi (Purnomo et al., 2025). Melalui kapasitas internal yang kuat, IKPI Sidoarjo mampu menyajikan simulasi coretax bagi para peserta bimbingan teknis.



Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan ToT oleh IKPI Pusat dan DJP

b. Tahap Persiapan dan Perencanaan:

Pasca pelatihan internal, tim pelaksana mengadakan rapat terbatas untuk pembentukan panitia kerja. Tahap ini mencakup pembagian tugas teknis, penyusunan materi presentasi, serta pembuatan media promosi visual berupa poster dan *flyer* bimbingan teknis. Perencanaan yang matang dalam penyusunan instrumen edukasi ini bertujuan agar proses transfer pengetahuan berjalan efektif. Hal ini sejalan dengan strategi pendampingan sistematis yang diperlukan dalam memfasilitasi pelaporan SPT melalui aplikasi Coretax, di mana persiapan materi yang aplikatif menjadi fondasi utama bagi kemudahan pemahaman peserta (Mustika et al., 2025). Dengan persiapan yang terukur, tim pelaksana dapat memastikan pesan edukasi tersampaikan dengan jelas kepada target peserta.

c. Strategi Sosialisasi dan Publikasi:

Informasi mengenai bimbingan teknis disebarluaskan secara masif melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram (IG), status WhatsApp, serta pesan berantai pada grup WhatsApp komunitas praktisi dan masyarakat umum. Langkah ini diambil untuk menjangkau target peserta yang terdiri dari konsultan pajak anggota IKPI dan masyarakat umum sebagai bentuk edukasi nasional. Publikasi yang inklusif dan meluas melalui media digital sangat penting dalam masa transisi sistem, mengingat penyebaran informasi yang efektif merupakan faktor determinan dalam keberhasilan implementasi aplikasi Coretax di tingkat nasional (Al Maliki, 2025). Dengan strategi komunikasi yang tepat, diharapkan tingkat partisipasi dan pemahaman publik terhadap transformasi digital perpajakan dapat meningkat secara signifikan.



Gambar 2. Flyer/Poster Bimbingan teknis Pengisian SPT IKPI Sidoarjo

d. Pelaksanaan Bimbingan Teknis:

Puncak kegiatan dilaksanakan pada

tanggal 7 Maret 2026 melalui media *Zoom Meeting*. Metode penyampaian dilakukan secara naratif serta demonstrasi langsung (simulasi) pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi pada sistem Coretax untuk memastikan peserta mendapatkan pengalaman praktis yang nyata. Pendekatan melalui simulasi interaktif ini dipandang lebih efektif dibandingkan sekadar penyampaian teori, karena memungkinkan peserta untuk melihat secara langsung alur logika sistem yang baru. Hal ini sejalan dengan efektivitas metode pendampingan berbasis simulasi yang terbukti mampu memudahkan audiens dalam mengadopsi fitur-fitur kompleks pada aplikasi Coretax secara lebih cepat dan akurat (Tilaar et al., 2025). Melalui pengalaman praktis ini, hambatan teknis yang sering dikhawatirkan peserta dapat diminimalisir melalui bimbingan narasumber secara *real-time*.

3. Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penguatan Kapasitas Internal (ToT)

Pelaksanaan bimbingan teknis pada tanggal 7 Maret 2026 merupakan manifestasi nyata dari peran IKPI Sidoarjo sebagai mitra strategis DJP dalam mengakselerasi literasi perpajakan digital. Kesuksesan transfer pengetahuan dalam kegiatan ini didukung sepenuhnya oleh kesiapan kompetensi tim narasumber yang terdiri dari Bapak Edy Setiawan, Bapak Ali Tofan, dan Ibu Kaafi Rokhimah, serta Ibu

Primaryanti (MC) yang telah melalui pembekalan *Training of Trainer (ToT)* oleh IKPI Pusat. Penguatan kapasitas internal ini terbukti krusial, karena penguasaan materi oleh instruktur menjadi faktor determinan dalam meningkatkan efisiensi pelaporan dan kepatuhan pengguna sistem (Purnomo et al., 2025). Pelaksanaan bimbingan teknis pada tanggal 7 Maret 2026 merupakan manifestasi nyata dari peran IKPI Sidoarjo sebagai mitra strategis DJP dalam mengakselerasi literasi perpajakan digital. Kesuksesan transfer pengetahuan dalam kegiatan ini didukung sepenuhnya oleh kesiapan kompetensi tim narasumber yang terdiri dari Bapak Edy Setiawan, Bapak Ali Tofan, dan Ibu Kaafi Rokhimah, serta Ibu Primaryanti (MC) yang telah melalui pembekalan *Training of Trainer (ToT)* oleh IKPI Pusat. Penguatan kapasitas internal ini terbukti krusial, karena penguasaan materi oleh instruktur menjadi faktor determinan dalam meningkatkan efisiensi pelaporan dan kepatuhan pengguna sistem (Purnomo et al., 2025).



Gambar 3. Foto Dokumentasi Pelaksanaan

Dinamika Pemaparan Materi dan Diskusi Interaktif

Inti dari bimbingan teknis ini adalah sesi pemaparan materi mengenai implementasi Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Para narasumber memberikan penjelasan naratif mengenai perubahan fundamental dari sistem lama menuju Coretax, terutama terkait integrasi data otomatis. Hal ini selaras dengan upaya reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem yang lebih terintegrasi (Rahmawati & Nurcahyani, 2025; Panjaitan & Yuna, 2024). Sesi diskusi menjadi bagian paling krusial, di mana interaksi ini membuktikan peran IKPI Sidoarjo sebagai *knowledge center* yang mampu memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak di tengah transisi regulasi (Arifin et al., 2025).

Simulasi Teknis dan Pendampingan Operasional

Untuk memberikan hasil yang terukur, peserta dibimbing melakukan simulasi teknis pengisian SPT Tahunan

berbasis Coretax. Pendekatan simulasi ini terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri peserta untuk bertransisi ke sistem digital. Melalui demonstrasi langsung, hambatan psikologis terhadap kompleksitas teknologi dapat direduksi, sejalan dengan efektivitas metode pendampingan berbasis simulasi dalam mempercepat adaptasi pengguna terhadap fitur-fitur baru (Tilaar et al., 2025). Hasil yang terukur dari tahap ini adalah meningkatnya kemandirian peserta dalam mengoperasikan aplikasi, yang merupakan kunci keberhasilan transformasi digital perpajakan nasional (Al Maliki, 2025).



Gambar 4. Dokumentasi Simulasi Teknis oleh Narasumber melalui Zoom Meeting

4. Kesimpulan

Kegiatan bimbingan teknis pengisian SPT Tahunan berbasis Coretax ini berhasil menjadi sarana mediasi yang efektif dalam menghubungkan transisi sistem digital bagi masyarakat dan praktisi. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan Bapak Budi

Tjiptono (Ketua IKPI Sidoarjo) dan arahan strategis Bapak Vaudy Starworld (Ketua Umum IKPI) dalam memosisikan IKPI sebagai mitra strategis DJP. Sebagai *center of knowledge*, IKPI terbukti mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kepatuhan sukarela melalui pendampingan yang sistematis (Mustika et al., 2025). Selain itu, pengabdian ini menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan dan kemandirian masyarakat yang dibangun melalui edukasi intensif (Zainab et al., 2023). Dedikasi ini mempertegas peran IKPI dalam mewujudkan masyarakat sadar pajak yang mandiri di era digital.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada kepada Bapak Budi Tjiptono sebagai Ketua IKPI Cabang Sidoarjo beserta seluruh tim pengurus atas fasilitas dan dukungan yang diberikan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada IKPI Pusat atas pelatihan training serta penyediaan materi melalui pelatihan atas pembekalan materi melalui *Training of Trainer* (ToT) serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung program edukasi perpajakan nasional.

6. Daftar Pustaka

- DJP (2026). Buku panduan penggunaan Core Tax Administration System (Coretax) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Tofan, A. (2023). Core Tax System Menurut Persepsi Konsultan dan Usulan Implementasi untuk Pemerintah. *Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(2), 121–129. <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i2.18121>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
- DJP (2025). Medsos DJP: Pengisian kolom harta pada Coretax DJP berdasar PER-11/PJ/2025.
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia, 3 (2), 114–118.
- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2025). Coretax system dalam upaya reformasi administrasi perpajakan, apa urgensinya. *Jurnal Financia*, 6(1), 1-8.
- Tofan, Ali & Vitriya, Rezza & Tiaramurti,

- Galuh. (2025). AI Integration in Tax Consulting Services: Technology Innovation or a Threat to the Profession? *Risenologi*. 10. 205-211. 10.21009/risenologi.102.10.
- Arifin, D., Santoso, A. P. A., & Poniman, P. (2025). Discourse on the Coretax System in Indonesia: A Study of Legal Certainty and Guarantees for Taxpayers. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 3(02), 118-127.
- Tilaar, A. F. D., Sinaga, I., & Purwati, A. S. M. (2025). Pendampingan Dan Sosialisasi Simulasi Coretax Pada Guru Dan Karyawan Di Sekolah SMA Xaverius Pringsewu. *Mosintuwu Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 17-21.
- Al Maliki, M. A. (2025). Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5132-5140.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Panjaitan, M. R., & Yuna, Y. (2024). Pengaruh Coretax terhadap transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51-60.
- Zainab, Z., Farida, N., Al'asqolaini, M. Z., Tofan, A., & Resdiana, E. (2023). Harapan Kemandirian Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH). *Abhakte: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 37-43.
- Nikmah, F., Ulya, I., Armayrishtya, Z., & Iqbal, M. (2024). Pentingnya Alih Media Arsip Keluarga sebagai Upaya Penyelamatan dan Pengamanan Arsip. *Abhakte: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 79-84.